



P U T U S A N
Nomor 164/Pdt.G/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Tanggal lahir: 28 September 1986, Pendidikan: SMK,
Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan:
Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama:
Kristen Protestan, Alamat: Kota Jayapura, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

RONAL TUMANAN, Tanggal lahir: 24 November 1984, Pendidikan: SMA, Jenis
Kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen
Protestan, Alamat: Kota Jayapura, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membacaturat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20
September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal
20 September 2017 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2017/PN Jap telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama pada tanggal 20 Maret 2005 di GEREJAdan Akta Catatan Sipil dengan KutipanAkta Perkawinan Nomor 474.2/148/2008 tanggal 01 Maret 2008 (sebagaimana fotokopi terlampir dalam berkas);
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : A yang lahir di KOTA JAYAPURA pada tanggal



27 September 2006 dan B yang lahir di KOTA JAYAPURA pada tanggal 26 Mei 2008;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 26 Mei 2008 hingga sekarang kurang lebih 9 (Sembilan) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Dan bahkan Tergugat sekarang sudah mempunyai anak dengan perempuan lain, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan melibatkan kedua keluarga namun tidak mendapat hasil yang baik;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura/ Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/148/2008 tanggal 01 Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak yang bernama A lahir pada tanggal 27 September 2007 dan B lahir pada tanggal 26 Mei 2008 berada dalam asuhan/ perwalian bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk mengirim Salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dan Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Tergugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 September 2017,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2017, dan tanggal 18 Oktober 2017, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya yang bertanda sebagai berikut :

- 1.-Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Surat Nikah GEREJA, tanggal 21 Agustus 2006, antara TERGUGAT dan Penggugat, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan Penggugat, fotokopi sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
- 4.-Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.4;
- 5.-Kutipan Akta kelahiran, atas nama A, lahir di KOTA JAYAPURA, Jayapura, tanggal 27 September 2006, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P.5;
- 6.-Kutipan Akta Kelahiran, atas nama B, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1.;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Maret 2005 di GEREJA dan Akta Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/148/2008 tanggal 01 Maret 2008;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Ayang lahir di KOTA JAYAPURA pada tanggal 27 September 2006 dan Byang lahir di KOTA JAYAPURA pada tanggal 26 Mei 2008;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama .;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 26 Mei 2008 hingga sekarang kurang lebih 9 (Sembilan) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, bahkan Tergugat sekarang sudah mempunyai anak dengan perempuan lain, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan kedua keluarga namun tidak mendapat hasil yang baik;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa selama ini yang menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara bergantian tinggal dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-Saksi 2;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Maret 2005 di GEREJAdan Akta Catatan Sipil dengan KutipanAkta Perkawinan Nomor 474.2/148/2008 tanggal 01 Maret 2008;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Ayang lahir di KOTA JAYAPURA pada tanggal 27 September 2006 dan Byang lahir di KOTA JAYAPURA pada tanggal 26 Mei 2008;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama .;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 26 Mei 2008 hingga sekarang kurang lebih 9 (Sembilan) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, bahkan Tergugat sekarang sudah mempunyai anak dengan perempuan lain, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan kedua keluarga namun tidak mendapat hasil yang baik;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa selama ini yang menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara bergantian tinggal dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Maret 2005 di GEREJA dan Akta Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/148/2008 tanggal 01 Maret 2008, sudah tidak mungkin hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan, karena sejak tanggal 26 Mei 2008 hingga sekarang kurang lebih 9 (Sembilan) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sebagai suami istri, bahkan Tergugat sekarang sudah mempunyai anak dengan perempuan lain, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 Surat Nikah GEREJA, tanggal 21 Agustus 2006, antara TERGUGAT dan Penggugat, dan P.3 Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Maret 2005 di GEREJA dan Akta Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/148/2008 tanggal 01 Maret 2008, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perceraian hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "antara suami dan istri yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Maret 2005 di GEREJA dan Akta Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/148/2008 tanggal 01 Maret 2008;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Ayang lahir di KOTA JAYAPURA pada tanggal

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2006 dan Byang lahir di KOTA JAYAPURA pada tanggal 26 Mei 2008;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tertulis nama orang tua kandung adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama .;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 26 Mei 2008 hingga sekarang kurang lebih 9 (Sembilan) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, bahkan Tergugat sekarang sudah mempunyai anak dengan perempuan lain, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan kedua keluarga namun tidak mendapat hasil yang baik;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa selama ini yang menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara bergantian tinggal dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. dan saksi 2 yang saling bersesuaian yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan Pertengkaran yang berkepanjangan (terus-menerus) dan Tergugat telah keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 26 Mei 2008 hingga sekarang kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 26 Mei 2008 hingga sekarang kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal mana telah sesuai dengan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “antara suami dan istri yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan/ turunan resmi putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar anak-anak yang bernama Alahir pada tanggal 27 September 2007 dan Blahir pada tanggal 26 Mei 2008 berada dalam asuhan/ perwalian bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terungkap dalam persidangan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Alahir pada tanggal 27 September 2007, dan Blahir pada tanggal 26 Mei 2008;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tertulis nama orang tua kandung adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua anak tersebut lahir pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah, maka kedua anak tersebut yaitu Adan Badalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) tentang pengasuhan kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hak asuh (kuasa) anak adalah kekuasaan seseorang (ayah, ibu, nenek, dan lain-lain atau lembaga) berdasarkan putusan/ penetapan untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan tidak peduli apakah suami istri bercerai atau tidak, kewajiban mana terus berlangsung sampai anak-anak menjadi dewasa dan mandiri";

Menimbang bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat bertanda P.4 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, Bukti P.5 Kutipan Akta kelahiran, atas nama A, lahir di KOTA JAYAPURA, Jayapura, tanggal 27 September 2006, dan Bukti P.6 Kutipan Akta kelahiran, atas nama B, lahir pada tanggal 26 Mei 2008, diperoleh fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak-anak yang belum dewasa, dan selama ini kedua anak tersebut diasuh, dirawat, dan dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, di mana kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat secara bergantian, serta kedua anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan cinta kasih dari Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim adalah pantas dan adil bilake dua anak tersebut yaitu Adan B berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, serta Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggung jawab bersama untuk kelangsungan hidup dan masa depan dari kedua anak tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri, dan tidak membatasi untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 20 Maret 2005 di Gereja GKI Bukit Zaitun, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/148/2008 tanggal 01 Maret 2008, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu : yaitu Alahir pada tanggal 27 September 2007, dan Blahir pada tanggal 26 Mei 2008, berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, serta Penggugat dan Tergugat mempunyai tanggung jawab bersama untuk kelangsungan hidup dan masa depan dari kedua anak tersebut sampai mereka dewasa dan mandiri, dan tidak membatasi untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh satu Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami **NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, S.H.** dan **CITA SAVITRI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **ERNI STIN IBO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 164/Pdt.G/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

SYAFRUDDIN, S.H.NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

T t d

CITA SAVITRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

ERNI STIN IBO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. PNB	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp421.000,00

(Empat Ratus Dua Puluh satu Ribu Rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Diberikan kepada Penggugat atas permintaan sendiri
Pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017

PANITERA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura

DAKRIS, S.H.

NIP 19591231 198712 1 006

Perincian biaya :

1. Upah tulis	Rp 3.300,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Leges	Rp 3.000,00

Jumlah Rp12.300,00

Terbilang Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah;